



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/89/HK.05/SK/1/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PEMBUAT AKTA CERAI
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021, maka dipandang perlu untuk mengangkat Petugas Pembuat Akta Cerai pada Pengadilan Agama Wangi Wangi Tahun 2021.
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Pembuat Akta Cerai pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN;
 5. Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Kepres Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Wangi-Wangi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/25/HK.05/SK/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Petugas Pembuat Akta Cerai Pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Kelas II Tahun 2020;
- Kedua** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil atas nama **M. Akbar Amin, S.H.**, NIP. 19840429 200604 1 002, Jabatan Panitera Muda Hukum, sebagai Petugas Pembuat Akta Cerai pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021;
- Ketiga** : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sebagai Petugas Pembuat Akta Cerai pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Wangi-Wangi

Pada tanggal, 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi



MASHURI, S.Ag., M.H

NIP. 19770503 200604 1 001

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
4. Arsip.